SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.

12. Unit.../3

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan;
   d. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   e. Bidang Perikanan Budidaya;
   f. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan, terdiri dari :
   a. Seksi Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Perikanan dan Penyuluhan;
   b. Seksi Kemitraan Usaha dan Promosi Perikanan;
   c. Seksi Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan.

(4) Seksi…/4

(4) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari:
   a. Seksi Prasarana Tangkap, Tata Ruang Kelautan dan Perikanan;
   b. Seksi Pengembangan Sarana, Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan; dan
   c. Seksi Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Taman Laut.

(5) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
   a. Seksi Prasarana dan Tata Ruang Perikanan Budidaya;
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan; dan
   c. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya.

(6) Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengawasan Sarana, Prasarana dan Pengendalian Sumber Daya;
   b. Seksi Pengawasan, Pengendalian Mutu Hasil dan Logistik Ikan; dan
   c. Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang pelatihan, pembinaan dan kemitraan pelaku usaha perikanan, pengelolaan perikanan tangkap, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan budidaya, pengawasan, pengendalian mutu sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal.../5

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
d. penyiapan rekomendasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pelayanan umum di Bidang kelautan dan perikanan;
e. pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya;
f. pelaksanaan pengawasan, penaatan hukum, perlindungan laut dan pulau-pulau kecil serta sumberdaya kelautan dan perikanan;
g. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan kelembagaan nelayan;
h. pelaksanaan pengelolaan pasar ikan;
i. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bidang pelayanan administrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, Keuangan, perlengkapan, peralatan, asset, umum, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan perencanaan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
b. pembinaan umum, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, data, informasi, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

c. pengelolaan.../6

c. pengelolaan administrasi Keuangan dan asset; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, inventaris barang, perlengkapan, aset, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di bidang Kelautan dan Perikanan.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

Paragraf 3
Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan
Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 11

Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Perikanan dan Penyuluhan, kemitraan usaha dan promosi perikanan serta pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan.

Pasal 12

Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Perikanan dan Penyuluhan, kemitraan usaha dan promosi perikanan serta pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Perikanan dan Penyuluhan;
b. melaksanakan kemitraan usaha dan promosi hasil usaha perikanan;
c. melaksanakan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan;
d. Melakukan pembinaan kelompok nelayan, lembaga adat laot dan organisasi nelayan;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal.../7

Pasal 14

(1) Seksi Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Perikanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, analisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Teknologi Perikanan dan Penyuluhan.

(2) Seksi Kemitraan Usaha Dan Promosi Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, analisis penyiapan bahan perumusan, promosi hasil usaha, pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kemitraan usaha dan promosi perikanan.

(3) Seksi pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, analisis penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan kelompok nelayan, lembaga adat laot dan organisasi nelayan, evaluasi serta pelaporan, penyelenggaraan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan.

Paragraf 4
Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan unsur pelaksana teknis di bidang prasarana tangkap, tata ruang kelautan dan perikanan, pengembangan sarana, usaha dan pemberdayaan masyarakat perikanan, pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan konservasi taman laut.

Pasal 16

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang prasarana tangkap, tata ruang kelautan dan perikanan, pengembangan sarana, usaha dan pemberdayaan masyarakat perikanan, pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan konservasi taman laut.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana tangkap, tata ruang kelautan dan perikanan;
b. melaksanakan pengembangan sarana, usaha dan pemberdayaan masyarakat perikanan;

c. melaksanakan.../8

c. melaksanakan dan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, jasa pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan atau grosir ikan;
d. melaksanakan pembinaan kelompok nelayan, lembaga adat laot dan organisasi nelayan;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Prasarana Tangkap dan Tata Ruang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana, tata ruang kelautan dan perikanan serta operasional prasarana perikanan tangkap.

(2) Seksi Pengembangan Sarana, Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengembangan usaha perikanan, pemberdayaan masyarakat serta evaluasi pemanfaatan sarana perikanan tangkap.

(3) Seksi Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Taman Laut mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, rehabilitasi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi laut serta koordinasi harta muatan kapal tenggelam.

Paragraf 5
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 19

Bidang Perikanan Budidaya merupakan unsur pelaksana teknis di bidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, sarana dan prasarana perbenihan, pengembangan produksi dan usaha budidaya.

Pasal 20

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, sarana dan prasarana perbenihan, pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis prasarana dan perencanaan tata ruang perikanan budidaya;
b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengembangan sarana dan prasarana perbenihan;

c. melaksanakan.../9

c. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
d. melaksanakan pembinaan, pengendalian, penanggulangan hama dan penyakit ikan;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perikanan budidaya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Prasarana dan Tata Ruang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan, pengembangan prasarana serta tata ruang perikanan budidaya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan, pengembangan sarana dan prasarana perbenihan serta penanganan hama dan penyakit ikan.

(3) Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan, pengembangan produksi, usaha budidaya dan teknologi budidaya perikanan.

Paragraf 6
Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu,
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 23

Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan sarana, prasarana dan pengendalian sumber daya, pengendalian mutu hasil, logistik ikan, rekomendasi perizinan usaha dan perlindungan hukum.

Pasal 24

Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengawasan sarana dan prasarana, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengendalian mutu hasil, logistik ikan, pengawasan pengelolaan pasar ikan, perlindungan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu, Sumber Daya Kelautan dan perikanan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan perencanaan kegiatan bidang pengawasan sarana, prasarana, pengendalian sumberdaya, pengendalian mutu hasil dan perlindungan hukum;
b. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

c. melaksanakan.../10

c. melaksanakan perencanaan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan sarana, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan serta logistik ikan;
e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan;
f. melaksanakan sarana dan prasarana tindak pidana pelanggaran;
g. melaksanakan rekomendasi perizinan yang terkait usaha perikanan dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKA);
h. melaksanakan bantuan hukum dan penanganan nelayan yang terdampar;
i. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan pasar ikan;
j. melaksanakan penanganan tindak pidana perikanan;
k. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Seksi Pengawasan Sarana, Prasarana dan Pengendalian Sumber Daya mempunyai tugas melakukan pengawasan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi dan terumbu karang, sarana dan prasarana, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengendalian keamanan sumber daya perikanan.

(2) Seksi Pengawasan, Pengendalian Mutu Hasil dan Logistik Ikan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pengelolaan dan pengendalian mutu hasil perikanan, sumber daya kelautan perikanan, pasar ikan dan logistik ikan.

(3) Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan rekomendasi perizinan usaha perikanan dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKA), penanganan nelayan yang terdampar, perencanaan peratuan perikanan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal.../11

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 31

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b;
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b;
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a;
(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala…/12

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Strutural di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.../13

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 21